

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan batasan usia laki - laki sudah mencapai 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun. Seseorang yang menikah saat sebelum usia 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua (Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Setiap perempuan pasti memiliki keinginan untuk menikah demi memiliki keturunan dan hidup bahagia bersama keluarga. Perempuan yang menikah berarti akan mengemban tanggung jawab baru, oleh karena itu diperlukan persiapan diri yang matang demi menjalankan kehidupan pernikahan dengan baik kelak (Sari & Sunarti, 2013). Kesiapan diri perempuan untuk menikah adalah hal yang penting seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW:

"Janganlah kamu menikahi wanita (baik yang masih kecil atau sudah besar) sampai kamu minta kesiapannya, dan janganlah kamu menikahi seorang perawan sampai kamu minta izinnya. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah SAW, bagaimanakah izinnya? Rasul menjawab: Dia berdiam diri". (H.R. Bukhari, Muslim, Tirmidzi: menurutnya Hadits Hasan Shahih, Ibu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud, Ahmad dan Darami).

Saat ini di Indonesia sudah banyak perempuan yang menikah saat usia muda yaitu dibawah usia 21 tahun baik merasa sudah siap ataupun belum untuk menikah. Banyak faktor yang menjadi alasan perempuan untuk melakukan pernikahan usia muda seperti status ekonomi, kemauan diri sendiri, keputusan orang tua, dan wilayah tempat tinggal (Marshan, Rakhmadi, & Rizky, 2013). Kejadian pernikahan perempuan saat usia muda terus berulang dikarenakan sejak dahulu masyarakat sudah menganggap hal tersebut adalah wajar. Data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 2008 – 2015 didapatkan bahwa prevalensi perempuan yang menikah usia muda di Indonesia masih tinggi. Sekitar satu dari empat perempuan menikah di bawah usia 18 tahun dengan prevalensi berjumlah 1.348.886 perempuan pada tahun 2012. Menurut data pernikahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Bantul, jumlah perempuan yang menikah saat usia 17-21 tahun yaitu 1.177 perempuan pada tahun 2015, 1.111 perempuan pada tahun 2016, dan 440 perempuan pada semester satu tahun 2017 (Januari – Juni).

Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua orang dalam sebuah komitmen, tetapi juga harus dibarengi dengan persiapan diri yang matang yaitu dari segi fisik, mental, moral, emosional, interpersonal, keterampilan diri, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya (Abedi, dkk., 2012). Hal – hal yang harus disiapkan jika menikah penting untuk dipahami dan diketahui karena ini akan menjadi dasar pertimbangan keputusan untuk menikah, kapan harus menikah, mengapa menikah, dan sampai akhirnya melakukan

pernikahan (Marshan, Rakhmadi, & Rizky, 2013). Pengambilan keputusan untuk melangsungkan pernikahan secara ringkas tanpa mempertimbangkan persiapan diri yang matang akan rentan menimbulkan masalah di dalam keluarga nantinya (Abedi, dkk., 2012).

Pernikahan saat usia muda akan mempengaruhi hak perempuan tersebut dalam memperoleh pendidikan, bermain, mengembangkan potensi diri, menjalani perkembangan fisik, kematangan emosional, dan sosial yang penting demi mempersiapkan diri memasuki masa dewasa. Perempuan pada usia muda dipengaruhi oleh emosi yang belum stabil seperti mudah sensitif sehingga lebih mudah untuk menangis, cemas, frustrasi, dan bisa senang tanpa alasan. Selain itu, karena masih dalam usia muda maka akan mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan dari luar yang mempengaruhi emosinya (Marmi, 2013). Kondisi psikologis dan emosi yang belum stabil dapat mempengaruhi kejiwaan perempuan usia muda yang beresiko berujung pada peselisihan dengan pasangan dan perceraian (Qibtiyah, 2015).

Pernikahan saat usia terlalu muda dapat menimbulkan dampak yang tidak baik terutama bagi perempuan (Qibtiyah, 2015). Perempuan yang menikah saat usia muda berarti harus menjalani tanggung jawab terhadap peran – peran yang idelanya dilakukan perempuan usia dewasa seperti menjadi seorang istri, pasangan seksual, dan seorang ibu yaitu untuk hamil, melahirkan, sampai membesarkan anak. Apabila perempuan tidak memiliki kesiapan diri yang matang dalam menjalankan peran tersebut maka dapat menimbulkan beban psikologis dan emosional (Daniel, 2016).

Pernikahan perempuan saat usia muda dapat berdampak bagi kesehatan, diantaranya adalah peningkatan risiko komplikasi medis karena rahim belum siap untuk hamil dan melahirkan (Qibtiyah, 2015). Kondisi fisik perempuan usia muda untuk hamil dan melahirkan tidak sekuat perempuan dewasa, salah satunya karena tulang panggul perempuan usia muda masih terlalu kecil sehingga dapat membahayakan saat proses persalinan. Hal ini karena kondisi rahim dan daerah panggulnya masih dalam proses perkembangan menuju matang yaitu kurang lebih usia 20 tahun ke atas (Susilo & Azza, 2014). Dampak lain dari pernikahan perempuan saat usia muda yaitu tidak tercapainya tingkat pendidikan yang maksimal karena kebanyakan berstatus menikah saat sedang berada di bangku sekolah. Perempuan yang menikah saat usia muda juga memiliki risiko peningkatan jumlah anak/penduduk karena hamil dan memiliki anak lebih cepat yang berdampak pada beban tanggungan ekonomi keluarga (Daniel, 2016 & Qibtiyah, 2015).

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti dengan metode wawancara pada 10 perempuan yang menikah saat usia muda di Wilayah Kabupaten Bantul Yogyakarta, didapatkan hasil yaitu delapan responden yang menikah saat usia di bawah 21 tahun mengatakan bahwa mereka belum memiliki kesiapan diri yang matang terutama dari segi emosi karena masih sulit dalam menjaga emosi agar tetap stabil saat kondisi marah dengan suami, menjaga mental tetap kuat dalam menjalani peran baru sebagai istri, segi moral yaitu masih kurang sabar dalam mengatasi masalah dalam keluarga, dan segi

interpersonal yaitu sedang dalam proses membangun komunikasi yang baik kepada suami.

## **B. Rumusan Masalah**

Di Indonesia saat ini, sudah banyak perempuan yang melakukan pernikahan saat usia muda yaitu di bawah usia 21 tahun. Banyak hal yang menjadi alasan perempuan untuk melakukan pernikahan setelah memasuki usia baligh. Namun, pernikahan yang terjadi saat usia muda apabila tidak dibarengi dengan kesiapan diri yang matang tentang kehidupan pernikahan dan perkawinan sesungguhnya akan dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kesiapan diri perempuan yang menikah saat usia muda di Wilayah Kabupaten Bantul Yogyakarta?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan umum

Mengetahui gambaran kesiapan diri perempuan yang menikah saat usia muda (17 – 20 tahun).

### 2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui gambaran kesiapan fisik perempuan yang menikah saat usia muda.
- b. Mengetahui gambaran kesiapan mental perempuan yang menikah saat usia muda.

- c. Mengetahui gambaran kesiapan moral perempuan yang menikah saat usia muda.
- d. Mengetahui gambaran kesiapan emosional perempuan yang menikah saat usia muda.
- e. Mengetahui gambaran kesiapan interpersonal perempuan yang menikah saat usia muda.
- f. Mengetahui gambaran kesiapan keterampilan diri perempuan yang menikah saat usia muda.
- g. Mengetahui gambaran kesiapan sosial perempuan yang menikah saat usia muda.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi ilmu keperawatan

Sebagai wacana baru dalam pengembangan ilmu keperawatan khususnya bagian maternitas dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) yaitu pemberian edukasi tentang kesiapan diri yang harus dimiliki perempuan apabila akan menikah.

2. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi tentang pentingnya mengetahui kesiapan diri apabila perempuan ingin melakukan pernikahan saat usia muda.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan/data dasar untuk penelitian selanjutnya.

## E. Penelitian Terkait

1. Prasetyo (2011) dengan judul penelitian “*Hubungan antara Pernikahan Dini dengan Keharmonisan Pasangan*”. Penelitian ini menggunakan metode *descriptive analytic correlation* dengan rancangan penelitian *cross sectional* dan menggunakan 130 responden. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tidak terdapat hubungan antara pernikahan dini dengan keharmonisan pasangan pada perempuan di Wilayah Kecamatan Talang, Tegal. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada desain, variabel, responden/partisipan, metode, instrumen, dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu pernikahan dini dan variabel terikat yaitu keharmonisan pasangan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu kesiapan diri perempuan yang menikah usia muda di Wilayah Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan berjumlah kira-kira 100 responden. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teknik wawancara mendalam.
2. Ari (2011) dengan judul penelitian “*Hubungan antara Pernikahan Dini dengan Kematangan Emosi*”. Penelitian ini menggunakan metode *descriptive analytic correlation* dengan rancangan penelitian *cross sectional* dan menggunakan 130 responden. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tidak terdapat hubungan antara pernikahan dini dengan kematangan emosi pada perempuan di Wilayah kecamatan Talang, Tegal. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada desain variabel, responden/partisipan,

metode, instrumen, dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu pernikahan dini dan variabel terikat yaitu keharmonisan pasangan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu kesiapan diri perempuan yang menikah usia muda di Wilayah Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan berjumlah kira-kira 100 responden. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teknik wawancara mendalam.

3. Fadhlillah (2011) dengan judul penelitian "*Hubungan antara Pernikahan Dini dengan Tingkat Stres*". Penelitian ini menggunakan metode *descriptive analytic correlation* dengan rancangan penelitian *cross sectional* dan menggunakan 130 responden. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tidak terdapat hubungan antara pernikahan dini dengan kematangan emosi pada perempuan di Wilayah Kecamatan Talang, Tegal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada desain variabel, responden/partisipan, metode, instrumen, dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yaitu pernikahan dini dan variabel terikat yaitu keharmonisan pasangan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu kesiapan diri perempuan yang menikah usia muda di Wilayah Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan berjumlah kira-kira 100 responden. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teknik wawancara mendalam.